

**PANITIA REKRUTMEN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TENAGA KESEHATAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**P E N G U M U M A N**

NOMOR KP.01/02/REK-CASN/PENG/11/2022

**TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TENAGA KESEHATAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan dengan pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

**A. JABATAN, JUMLAH KEBUTUHAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

Jumlah kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 883 Tahun 2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PROFESI APOTEKER	5
2.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	D-3 FARMASI	5

## **B. LOKASI KEBUTUHAN**

Lokasi kebutuhan sebagai unit kerja penempatan tenaga kesehatan di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah pada Sekretariat Jenderal.

## **C. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK**

Jenis penetapan kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan merupakan formasi umum yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. KATEGORI PELAMAR**

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.

## **E. PERSYARATAN UMUM**

Persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PPPK, PPPK, CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PPPK, PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk BUMN/BUMD);
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.

9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter unit pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Tidak mengkonsumsi dan memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, selain itu pelamar juga wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
12. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Setiap Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) instansi, satu 1 (satu) jenis kebutuhan, dan 1 (satu) jabatan pada tahun anggaran yang sama;
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

#### **F. PERSYARATAN KHUSUS**

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi pelamar yaitu:

1. Pelamar wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
2. Pelamar harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama.

#### **G. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR**

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:
  - a. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal (atasan putih) dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
  - b. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perdagangan di Jakarta, bermaterai e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (format surat lamaran terlampir);

- c. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, bermaterai e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
  - d. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - e. *Scan* Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar dan ditambah *scan* surat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan (jika keterangan terakreditasi belum tertera pada ijazah/transkrip nilai) dari cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab pada Pendidikan Tinggi yang dimiliki perguruan tinggi pelamar;
  - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
  - g. *Scan* Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
  - h. *Scan* SK Penugasan serta Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan ketentuan pada bagian E. PERSYARATAN UMUM Nomor 8;
  - i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
    - 1) surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah (format terlampir); dan
    - 2) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan
  - j. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada dan format terlampir);
  - k. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (jika ada dan format terlampir); dan
  - l. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada dan format terlampir);
  - m. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada PERSYARATAN UMUM dan PERSYARATAN KHUSUS;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

## H. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Based Assisted Test (CAT)* yang meliputi ujian:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosiokultural; dan
  - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan lebih lanjut pada *website* <https://rekrutmen.kemendag.go.id>
4. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Tenaga Kesehatan yaitu:
  - a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 0 (nol);
  - b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
  - c. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
5. Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai registrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
    - 1) berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    - 2) berstatus sebagai nakes Non ASN;
    - 3) memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus; dan
    - 4) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
  - c. 15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
    - 1) berstatus sebagai nakes Non ASN; dan
    - 2) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
  - d. 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45 (empat puluh lima), bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar; dan
  - e. 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
    - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
    - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
    - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
    - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
    - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

## I. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal seleksi pengadaan PPPK adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Jadwal Seleksi PPPK

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi melalui website Kementerian Perdagangan ( <a href="https://rekrutmen.kemendag.go.id">https://rekrutmen.kemendag.go.id</a> ) link Portal Nasional ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> )	3 s.d 17 November 2022
2.	Pendaftaran seleksi secara <i>online</i> Portal Nasional ( <a href="https://sscacn.bkn.go.id">https://sscacn.bkn.go.id</a> )	3 s.d 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5.	Jawaban Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	24 November 2022
7.	Penarikan Data Final	25 s.d 26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi menggunakan <i>Computer Based Assisted Test</i> (CAT)	1 s.d 15 Desember 2022
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14.	Jawaban Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Masa Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH Nomor Induk PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui website <https://rekrutmen.kemendag.go.id> dan Portal Nasional <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## **J. SISTEM KELULUSAN PPPK**

1. Hasil kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Rekrutmen PPPK Kementerian Perdagangan pada laman <https://rekrutmen.kemendag.go.id>;
2. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil Seleksi Administrasi;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> menggunakan kertas HVS ukuran A4;
4. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
5. Kelulusan Seleksi Kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

## **K. KETENTUAN LAIN**

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun/sesuai dengan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Terampil/Pertama;
2. Pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi CPPPK tidak dipungut biaya;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, dihimbau agar pelamar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak – pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kementerian Perdagangan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Perdagangan atau Panitia Rekrutmen;
6. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
7. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Rekrutmen CPPPK Kementerian Perdagangan dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
8. Pelamar yang terbukti memberi keterangan yang tidak sesuai/tidak benar/memanipulasi/memalsukan data, akan dinyatakan gugur;
9. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
10. Setiap informasi/perubahan informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPPPK Tenaga Kesehatan Kementerian Perdagangan Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian Perdagangan <https://rekrutmen.kemendag.go.id>. dan Portal Nasional <https://sscASN.bkn.go.id>;

11. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPPPK Tenaga Kesehatan Kementerian Perdagangan Tahun 2022 dapat menghubungi:
  - a. *Whatsapp* 081586249080 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 - 16.00 WIB)
  - b. Twitter @casnkemendag
12. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi.

Jakarta, 03 November 2022

Ketua Panitia Rekrutmen CASN PPPK Tenaga  
Kesehatan Kementerian Perdagangan TA 2022,



## LAMPIRAN I

Nomor : KP.01/02/REK-CASN/PENG/11/2022  
Tanggal : 03 November 2022

### FORMAT SURAT LAMARAN

Jakarta, ..... 2022

Yth. Menteri Perdagangan  
Di –  
Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
Jenis Kelamin :  
Jenjang Pendidikan dan Program Studi :  
Jabatan yang dilamar :  
Alamat :  
Nomor Telepon/WA :  
Alamat Email :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022. Demikian surat lamaran ini dibuat.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPPPK Tenaga Kesehatan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022.

Atas perhatian Bapak Menteri Perdagangan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ttd

E-materai

Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

## Lampiran II

Nomor : KP.01/02/REK-CASN/PENG/11/2022  
Tanggal : 03 November 2022

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
Jabatan yang dilamar :  
Agama :  
Alamat :


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PPPK, PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai PPPK, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
6. Bersedia menjalani Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun/sesuai dengan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Terampil/Pertama;
7. Seluruh dokumen unggah dan data yang saya berikan pada portal SSCASN atau saat pemberkasan proses penetapan NIP adalah benar/ bukan palsu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan

Ttd



(Nama Lengkap)



2. Yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

**CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



---

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR ..... TENTANG .....  
**PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP**  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**Membaca** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 500/2340 tanggal 29 April 2021;

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2016;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/HEKES/412/2015 tanggal 3 November 2015;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
NUPTK	:	
Jenis Kelamin	:	
Lulusan	:	
Unit Kerja	:	Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kotaraja Sangkil Terperinci

**KEDUA** : a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Bupres/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat;

b. Penyiapan bersih gaji sebesar Rp 2.847.380,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah CG Kementerian Kesehatan RI;


**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap bertitik pada ketentuan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal THT ditetapkan;

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 2021  
o.n. MENTERI KESEHATAN RI  
Sekretaris Jenderal



**KUNYA WIBAWA DASA NUGRAHA**

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
9. Bendaharawan Gaj PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

B. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489, Fax (0474) 321489  
**M A L I L I, 92981**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS**  
Nomor : 440 / 4734 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :

NRPK :

Jabatan : Tenaga Kefarmasian

Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanal Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 30 September 2022

An. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan

  
Pembina  
Nip. 7005081996031003

C. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.

  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PETINAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KP.01/PJ.1.2.3488**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS**  
**DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR**  
**DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN**  
**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menyebutkan : di;  
Menyebutkan : di;  
Menyebutkan : di;  
Menyebutkan : di;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Tertibung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :

Nama	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIPK	
Jenis Kelamin	
Pendidikan	: D-III Keperawatan
Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Fakue
Keterangan	:

**KEDUA** : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jangkauannya, selama penugasan Tertibung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;

**KETIGA** : Kepala Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (jeng-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)Utang/bulan ditambah pajak penghasilan (PPH);

**KEEMPAT** : Sewel dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;

**KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat keperluan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;


**KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perken Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2011  
A.A. MENTERI KESEHATAN R.I.  
Kepla Bina Keperawatan

02

Dr. H. Abdul Ruzik, M.Kes  
NIP. 19520312 196103 1 004

  
UNTUK PETIKAN YANG SAJA  
Kepala Bagian Pendaftaran Pegawai  
RIZKI ROHMAYATI, SH, MH  
NIP. 19630128 198711 2 001

## Lampiran IV

Nomor : KP.01/02/REK-CASN/PENG/11/2022

Tanggal : 03 November 2022

Berikut format Formulir untuk pelamar PPPK Tenaga Kesehatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022.

### FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

#### SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA<sup>1)</sup>

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :



Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....  
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan .....<sup>2)</sup>



<sup>1)</sup> Syarat wajib

<sup>2)</sup> Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakti/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN  
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN  
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS  
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....

Unit Kerja/Instansi : .....

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan.....  
tahun ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan .....<sup>1)</sup>



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Peralama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN**

**BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH  
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Usia : .....  
Pendidikan : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

masih melaksanakan tugas sebagai ..... di ..... dan yang  
bersangkutan melamar sebagai ..... di ..... sampai dengan surat keterangan ini  
Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan .....<sup>1)</sup>



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

## FORMULIR IV

### FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

### KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

### SURAT KETERANGAN

Nama : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin: Laki/Perempuan<sup>?</sup>  
Umur : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
Ada Disabilitas : Ya/Tidak<sup>?</sup>  
Lokasi Disabilitas : \_\_\_\_\_

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya<sup>?</sup>
- Tangan dominan kanan/kiri<sup>?</sup>
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya<sup>?</sup>
- Lain-lain \_\_\_\_\_

#### ANAMNESIS<sup>?)</sup>

1. Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
2. Kemampuan mengurus diri<sup>?)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>?)</sup>

#### HASIL PEMERIKSAAN<sup>?)</sup>

4. Jenis Disabilitas:
  - a. Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>?)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy (CP)*
  - b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*\*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan?
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga?

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak?, sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak?, sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak?, sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

---

---

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas